HASIL PENGAMBILAN KEPUTUSAN (PK) VERIFIKASI LEGALITAS KAYU DI PT FORTUNE FOREST

Alamat:

Desa Srobyong RT 01 RW 03 Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara – Propinsi Jawa Tengah

VERIFIKASI	MASA BERAKHIR
21/10/2016	20/10/2019

TANGGAL AUDIT LAPANGAN

27 – 29 SEPTEMBER 2016

TANGGAL UPDATE TERAKHIR

20/10/16

Identitas Auditee

Nama organisasi	PT. Fortune Forest		
Manajemen	Tjantek Gientono		
Representatif			
Alamat	Desa Srobyong, RT	Telepon	(291) 4297702
	01 RW 03,	Fax	-
	Kecamatan	E-mail	gientono@yahoo.com
	Mlonggo,	Website	-
	Kabupaten Jepara,		
	Propinsi Jawa		
	Tengah		

A. Susunan Tim Auditor

Nama	Jabatan	Pendidikan
Dyah S Prabandar	Lead Auditor	S2 Lingkungan
Vivien Lestari	Auditor	S1 Kehutanan

B. Hasil Keputusan Verifikasi Legalitas Kayu

Berdasarkan hasil kajian terhadap laporan verifikasi dan observasi lapangan yang disusun oleh Tim Audit dan bukti-bukti yang disertakan dalam laporan hasil verifikasi, terdapat 32 verifier yang *Not Applicable* atau tidak dapat diterapkan dan 24 verifier yang dapat diberlakukan dari jumlah total 56 verifier yang terdapat dalam Lampiran 2.5 Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas > 6.000 M3/tahun dan IUI dengan Nilai Investasi > 500 Juta untuk PT Fortune Forest.

Dari semua bukti-bukti dan data-data yang telah dipresentasikan oleh PT Fortune Forest selama proses verifikasi, baik secara dokumen maupun implementasi di lapangan, semua persyaratan untuk sertifikasi legalitas kayu sudah lengkap dan sah.

Maka dengan demikian Pengambil Keputusan memutuskan bahwa PT Fortune Forest dinyatakan LULUS/TIDAK LULUS dan PT Fortune Forest dapat/tidak dapat diberikan SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU.

Demikian hasil pengambilan keputusan VLK ini ditetapkan di Jakarta tanggal 21 Oktober 2016.

LVLK PT. Scientific Certification Systems

Pengambil Keputusan,

Dinda Trisnadi